



**PUTUSAN**

Nomor 144/Pid.B/2023/PN Tte

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Ternate yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama Lengkap : Apriyanto Amran Alias Anto
2. Tempat Lahir : Ternate
3. Umur / Tanggal Lahir : 26 Tahun / 28 April 1997
4. Jenis Kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat Tinggal : Kelurahan Dufa-Dufa Kecamatan Ternate Utara Kota Ternate
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum/ tidak bekerja

Terdakwa ditangkap pada tanggal 11 Mei 2023, kemudian ditahan di Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 12 Mei 2023 sampai dengan tanggal 31 Mei 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 1 Juni 2023 sampai dengan tanggal 10 Juli 2023;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 10 Juli 2023 sampai dengan tanggal 29 Juli 2023;
4. Hakim, sejak tanggal 14 Juli 2023 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2023;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Ternate, sejak tanggal 13 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Iswanto, S.H., M.H., Haikal A.K Daud, S.H., Fikram Ikbil, S.H., Penasihat Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum pada Kantor Yayasan Bantuan Hukum Sipakale Maluku Utara yang beralamat di Jalan Raya Tubo Kelurahan Akehuda RT.006 RW.003 Kecamatan Kota Ternate Utara Kota Ternate Maluku Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Juli 2023 dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ternate tanggal 1 Agustus 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 144/Pid.B/2023/PN Tte



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ternate Nomor 144/Pid.B/2023/PN Tte tanggal 14 Juli 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Ketua Nomor 144/Pid.B/2023/PN Tte tanggal 14 Juli 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Apriyanto Amran Alias Anto terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana didalam dakwaan melanggar Pasal 351 ayat (1) KUH Pidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Apriyanto Amran Alias Anto dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan dikurangi selama Terdakwa menjalani tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan di Rumah Tahanan Negara;
3. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pledoi atau pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya;

Setelah mendengar replik secara lisan dari Penuntut Umum yang menyatakan tetap pada tuntutan, demikian juga dengan duplik secara lisan Terdakwa yang menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

Bahwa ia Terdakwa APRIYANTO AMRAN als ANTO pada hari Sabtu Tanggal 08 April 2023 sekitar Pukul 02.00 Wit atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan April tahun 2023, atau setidak-tidaknya pada tahun 2023, bertempat di kampus Aikom Kel. Dufa-dufa Kec. Ternate Utara Kota Ternate atau setidak-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Ternate, Terdakwa APRIYANTO AMRAN als ANTO melakukan penganiayaan terhadap saksi SAFRI ALI als. AJI dan saksi HIDAYAH

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 144/Pid.B/2023/PN Tte



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NURWAHYUDI als. HIDAYAH, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Jum'at tanggal 07 April 2023 sekitar pukul 20.00 Wit saksi SUFRI ALI als. AJI bersama teman-teman Fakultas Teknik Komputer selesai melaksanakan Bukber di lingkungan Kampus Aikom, dan setelah itu saksi saksi SUFRI ALI als. AJI Bersama teman-temannya melanjutkan untuk membuat tugas dan sekitar pukul 01.00 Wit, hari Sabtu, tanggal 08 April 2023, teman-teman saksi SUFRI ALI als. AJI yang lain sudah balik ke rumah mereka masing-masing, dan meninggalkan saksi SUFRI ALI als. AJI dengan saksi FAHTUR ILHAM als. FAHTUR dan saksi NURMAINA J MANAN als. INA, mereka bertiga duduk ngobrol sampai sekitar pukul 02.00 Wit, tidak lama kemudian terdakwa masuk kedalam lingkungan kampus Aikom dan terdakwa langsung buang air kecil di halaman kampus tepanya di samping tembok, melihat hal tersebut saksi SUFRI ALI als. AJI langsung berteriak kepada terdakwa sambil mengatakan " KAKAK, JANG BUANG AIR KECIL DI SITU" namun terdakwa hanya diam saja dan tidak lama kemudian terdakwa langsung keluar dari halaman kampus, dan kurang lebih 5 (lima) menit kemudian terdakwa datang kembali dengan menggunakan celana pendek dan masuk kedalam lingkungan kampus dan menghampiri saksi SUFRI ALI als. AJI, saksi FAHTUR ILHAM als. FAHTUR dan saksi NURMAINA J MANAN als. INA, terdakwa langsung bertanya kepada mereka bertiga " TADI NGONI PE MAKSUD BAGAIMANA?" dan saksi SUFRI ALI als. AJI, langsung menjawab "TORANG CUMA BILANG JANG BUANG AIR KECIL DI SITU" dan terdakwa mengatakan "KITA TAU INI NGONI PE KAMPUS JADI KITA KINCING" dan saksi SUFRI ALI als. AJI mengatakan "INI KAN ADA WC KALAU BOLEH NGONI BUANG AIR KECIL DI WC SANA" dan terdakwa langsung melakukan pemukulan terhadap saksi SUFRI ALI als. AJI dengan cara terdakwa mau meninju wajah saksi SUFRI ALI als. AJI, namun saksi SUFRI ALI als. AJI menangkis/memblok pukulan dari terdakwa menggunakan kedua tangan saksi SUFRI ALI als. AJI, dan setelah itu saksi SUFRI ALI als. AJI langsung melakukan pemukulan di bagian kepala terdakwa, kemudian terdakwa langsung melanjutkan memukul bagian jidat kiri saksi SUFRI ALI als. AJI menggunakan sebuah besi kecil ukuran 2 cm sehingga mengakibatkan jidat kiri saksi SUFRI ALI als. AJI mengalami luka sobek dan mengeluarkan darah dan kemudian saksi FAHTUR ILHAM als. FAHTUR dan saksi NURMAINA J MANAN als. INA mencoba meleraikan, kemudian terdakwa berteriak memanggil kakaknya, "KAKA BANTU KITA DULU" dan tidak lama kemudian kakak terdakwa datang yaitu saksi HARYATNO RUSDI als. ATO dan langsung ikut

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 144/Pid.B/2023/PN Tte



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melerai namun kurang lebih 4 (empat) detik setelah dilerai, terdakwa kembali melakukan penganiayaan terhadap saksi SUFRI ALI als. AJI dengan cara memukul bagian bawah pipi kanan saksi SUFRI ALI als. AJI hingga mengalami luka kemudian saksi HIDAYAH NURWAHYUDI als. HIDAYAH melerai namun terdakwa malah melakukan penganiayaan terhadap saksi HIDAYAH NURWAHYUDI als. HIDAYAH sehingga mengalami luka dan bengkak di bagian dagu kana serta kepala bagian belakang kena pukulan besi dari pelaku;

akibat perbuatan terdakwa tersebut, sesuai dengan Hasil Visum dari RUMKIT BHAYANGKARA TK.IV POLDA MALUKU UTARA, Atas nama dr. DANANJAYA WIRAHUSODO, dengan nomor : 200 /Rumkit Bhay Tk. IV/IV/2023 dan nomor : 201 /Rumkit Bhay Tk. IV/IV/2023 tanggal 09 April 2023 yang menyatakan bahwa a.n. sdr. SUFRI ALI dan sdr. HIDAYAH NURWAHYUDI dengan hasil pemeriksaan fisik ditemukan terdapat :

1. Sdr. SUFRI ALI :

- a. PADA DAHI SISI KIRI TERDAPAT LUKA ROBEK DENGAN UKURAN DUA KALI NOL KOMA LIMA SENTIMETER.
- b. PADA RAHANG SISI KANAN TERDAPAT LUKA GORES DENGAN UKURAN DUA KALI NOL KOMA DUA SENTIMETER.

2. Sdr. HIDAYAH NURWAHYUDIN :

- a. PADA BELAKANG KEPALA SISI KANAN TERDAPAT DUA LUKA ROBEK DENGAN UKURAN DUA KALI NOL KOMA LIMA SENTIMETER DAN DUA KALI NOL KOMA TIGA SENTIMETER.
- b. PADA KEPALA BELAKANG SISI KANAN TERDAPAT BENGGAK DENGAN UKURAN DUA KALI DUA SENTIMETER.

KESIMPULAN :

- Korban sdr. SUFRI ALI mengalami : Luka robek pada dahi sisi kiri dan luka gores rahang sisi kanan akibat kekerasan benda tumpul yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan dalam melakukan pekerjaan / aktifitas sehari-hari.
- Korban sdr. HIDAYAH NURWAHYUDI mengalami : luka robek dan bengkak pada kepala belakang sisi kanan akibat kekerasan benda tumpul yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan dalam melakukan pekerjaan / aktifitas sehari-hari.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 144/Pid.B/2023/PN Tte



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. **Sufri Ali Alias Aji**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan Terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap saksi dan saksi Hidayah;
- Bahwa penganiayaan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 8 April 2023 sekitar pukul 02.00 WIT di Kampus Aikom Kelurahan Dufa-Dufa Kecamatan Ternate Utara Kota Ternate;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi menggunakan kepalan tangan kanan tertutup dan sebuah alat berupa besi berukuran sekitar 2 cm dengan cara, Terdakwa memukul saksi menggunakan kepalan tangan kanan tertutup sebanyak 1 kali, tetapi saksi menangkis kemudian Terdakwa memukul menggunakan sebuah alat berupa besi sebanyak 1 kali di bagian dahi kanan saksi dan Terdakwa memukul menggunakan sebuah alat berupa besi sebanyak 1 kali di bagian rahang kanan saksi;
- Bahwa kejadian tersebut berawal pada hari jumat tanggal 7 April 2023 sekitar pukul 20.00 Wit saksi bersama temn-teman Fakultas Teknik Komputer selesai melaksanakan buka puasa bersama di lingkungan kampus Aikom dan setelah kami lanjut membuat tugas dan sekitar pukul 01.00 Wit, teman-teman saksi yang lain sudah balik kerumah mereka masing-masing dan meninggalkan saksi dengan salah satu teman saksi yang bernama Fathur dan Nurmaina, kami bertiga duduk ngobrol sampai sekitar pukul 02.00 Wit tidak lama kemudian Terdakwa masuk kedalam lingkungan Kampus Aikom dan Terdakwa langsung buang air kecil di halaman Kampus tepatnya disamping tembok dan melihat hal tersebut saksi bersama teman saksi langsung berteriak kepada Terdakwa sambil mengatakan "kakak jang buang air kecil disitu" namun Terdakwa hanya diam saja dan tidak lama kemudian Terdakwa langsung keluar dari halaman Kampus dan lebih kurang 5 menit kemudian Terdakwa balik menggunakan celana pendek dan masuk kedalam lingkungan Kampus dan menghampiri saksi dan kedua teman saksi dan Terdakwa langsung bertanya kepada saksi "tadi ngonni pe maksud bagaimana" dan saksi mengatakan "torang Cuma bilang jangan buang air kecil disitu" dan Terdakwa mengatakan "kita tau ini ngonni pe Kampus jadi kita kencing" dan saksi mengatakan "inikan ada wc kalau boleh ngonni buang air kecil di wc sana" dan langsung Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 144/Pid.B/2023/PN Tte

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





dengan cara Terdakwa mau meninju wajah saksi namun saksi menangkis pukulan dari Terdakwa menggunakan kedua tangan saksi dan setelah itu saksi langsung melakukan pemukulan dibagian kepala Terdakwa kemudian Terdakwa langsung memukul jidat kiri saksi menggunakan sebuah besi/batu kecil berukuran 2 cm sehingga mengakibatkan jidat kiri saksi mengalami luka sobek dan mengeluarkan darah dan kemudian teman-teman saksi meleraikan kami berdua kemudian Terdakwa berteriak memanggil kakaknya "kaka bantu kita dulu" dan tidak lama kemudian kakak Terdakwa datang dan kami pun langsung dileraikan namun kurang lebih 4 (empat) detik setelah kami dileraikan Terdakwa kembali melakukan penganiayaan terhadap saksi dengan cara memukul bagian bahu pipi kanan saksi hingga mengalami luka kemudian teman saksi bernama Hidayat meleraikan kami berdua namun kembali Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap teman saksi namun saksi tidak tahu bagaimana cara Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap teman saksi nanti setelah kejadian barulah saksi melihat bahwa teman saksi Hidayat mengalami luka dan bengkak dibagian dagu kanan serta kepala bagian belakang kena tikaman besi/batu dari Terdakwa;

- Bahwa setelah itu kami langsung melaporkan kejadian tersebut di Polres Ternate;
- Bahwa setelah kejadian saksi merasa pusing, bagian wajah saksi sakit dan setelah kejadian kesulitan mengunyah makanan;
- Bahwa saksi dapat melakukan aktifitas namun sampai sekarang bagian kepala saksi masih merasa sakit;
- Bahwa akibat penganiayaan tersebut saksi mengalami pipi kiri bagian pelipis bengkak dan memar serta dada kanan mengalami luka gores sehingga saksi mengalami sakit;
- Bahwa alasan Terdakwa memukul saksi karena Terdakwa tidak terima ditegur dan kondisi Terdakwa saat melakukan penganiayaan kepada saksi dalam keadaan mabuk atau pengaruh minuman keras;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

**2. Hidayah Nurwahyudi Alias Hidayah**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan Terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap saksi dan saksi Sufri Aji;

*Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 144/Pid.B/2023/PN Tte*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penganiayaan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 8 April 2023 sekitar pukul 02.00 WIT di Kampus Aikom Kelurahan Dufa-Dufa Kecamatan Ternate Utara Kota Ternate;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi menggunakan sebuah alat berupa besi berukuran kurang lebih 2 cm yang di genggam menggunakan tangan kanan, dan memukul kepala bagian belakang sebelah kanan sebanyak 3 kali dengan menggunakan sebuah alat berupa sebuah besi dan memukul wajah bagian rahang kanan saksi sebanyak 1 kali menggunakan sebuah alat berupa besi;
- Bahwa kejadian tersebut berawal pada hari jumat tanggal 7 April 2023 sekitar pukul 20.00 Wit setelah saksi sholat terawih di Mesjid L-ISRA saksi pergi ke Kampus Aikom untuk mengerjakan tugas dan setelah selesai mengerjakan tugas sekitar pukul 12.00 Wit saksi melanjutkan untuk bermain game mobile legend selama sekitar kurang lebih 2 jam dan pukul 02.00 Wit saksi mendengar keributan di halaman depan Kampus kemudian saksi pergi tempat keributan dan melihat keadaan keributan tadi sudah aman namun menjelang beberapa menit kemudian Terdakwa memukul saksi Sufri Ali diwajah bagian rahang kanan 1 kali kemudian saksi menghampiri untuk melerai mereka berdua dan saksi memeluk Terdakwa dan membawa ke bawah tiang bendera dan saksi mengatakan "we bikiapa begitu" namun Terdakwa langsung memukul saksi dengan menggunakan batu berukuran kurang lebih 2cm dibagian rahang kanan saksi kemudian saksi menunduk kepala karena kesakitan akibat pukulan dari Terdakwa dirahang kanan saksi kemudian Terdakwa memukul kepala bagian belakang sebelah kanann saksi sebanyak 3 kali menggunakan batu setelah itu saksi mendorong Terdakwa dan saksi sempat melakukan perlawanan dengan cara memukul Terdakwa namun saksi tidak tahu pukulan itu mengenai Terdakwa atau tidak kemudian Terdakwa mundur dan saksi hampiri laki-laki yang saksi tidak tahu namanya dan dia mengatakan "ngana ini yang jagoan ni dan saksi menjawab trada abang ini saksi kepala berdarah ni" kemudian laki-laki itu yang saksi tidak tahu namanya mengatakan dengan nada tinggi "ini aman sudah aman sudah" dan kemudian laki-laki itu membawa Terdakwa pergi dari tempat kejadian;
- Bahwa tidak mengetahui alasan Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi dan juga keributan antara Terdakwa dengan saksi Sufri Ali Alias Aji;

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 144/Pid.B/2023/PN Tte

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat penganiayaan tersebut, saksi mengalami rahang kanan saksi tergores kemudian kepala bagian belakang sisi kanan saksi robek dan bengkak;
- Bahwa kondisi Terdakwa saat melakukan penganiayaan kepada saksi dalam keadaan mabuk atau pengaruh minuman keras;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. **Haryatno Rusdi Alias Ato**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan Terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap saksi Sufri Ali Alias Aji dan saksi Hidayah;
- Bahwa penganiayaan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 8 April 2023 sekitar pukul 02.00 WIT di Kampus Aikom Kelurahan Dufa-Dufa Kecamatan Ternate Utara Kota Ternate;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan menggunakan tangan kanan kepalan tangan tertutup dan tidak memperhatikan Terdakwa menggunakan sebuah alat apa dikarenakan situasi penerangan saat itu gelap;
- Bahwa saksi mengenal Terdakwa sebagai teman sedangkan dengan para saksi korban saksi tidak kenal;
- Bahwa penyebab penganiayaan tersebut adalah karena Terdakwa tidak terima di tegur oleh saksi Sufri Ali Alias;
- Bahwa kejadian tersebut berawal pada hari jumat tanggal 7 April 2023 sekitar pukul 20.00 Wit saksi bersama sdr AS dan sdr. Rafel sedang minum minuman captikus di kantor KB Kelurahan Dufa-Dufa, menjelang beberapa menit kemudian Terdakwa datang dan mengatakan "akak deng kita k" dan saksi menjawab "oh ioda" kami berempatpun minum captikus bersama-sama dan sekitar pukul 11.00 Wit kami selesai minum dan sdr. Rafel pulang duluan dan minuman sisa kami bertiga pergi makan di Kota Baru dan selesai makan sekitar pukul 01.00 Wit kami bertiga kembali lagi ke Dufa-Dufa dan sesampainya di depan Sekolah SMA Aliya Man model, sdr As turun dari motor dan kembali kerumah dan saksi bersama Terdakwa melanjutkan perjalanan kerumah saksi yang berda di depan Kampus Aikom Terdakwa memintah uang saksi untuk membeli rokok dan saat saksi berikan uang Terdakwa membeli rokok dan saksi sementara didepan Kampus Aikom, menjelang beberapa menit kemudian Terdakwa kembali didepan Kampus Aikom dan sempat mengatakan "eh tunggu kita

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 144/Pid.B/2023/PN Tte

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rasa kencing” saat itu Terdakwa pergi dalam Kampus Aikom disamping gerbang kemudian kencing ditempat tersebut beberapa menit kemudian Terdakwa kembali lagi dan mengatakan “bos ana Aikom dara ada pengge kita bikiapa, tara tunggu kita kadara ee, kemudian Terdakwa langsung masuk lagi dalam Kampus, sekitar 3 menit Terdakwa berteriak mengatakan “Kaka tolong dong borong kita” saat itu juga saksi langsung masuk kedalam dan melihat Terdakwa sedang jalan mundur didepannya Terdakwa sekitar 5 orang sedang jalan kedepan menghampinya kemudian saksi berusaha melerainya dan mengatakan “We masalah bagaimana bikiapa ngoni pukul dia” langsung dijawab oleh mereka dengan mengatakan “Ce tong pangge bae-bae kasana kong dia ada bakulai deng tong sini kong” dan saksi mengatakan lagi “jadi masalah bagaimana, masalah selesai sudah” dan mereka menjawab “lo masalah selesai” kemudian saksi berbalik badan dengan tujuan untuk pulang namun menjelang beberapa detik saksi korban saksi Sufri Ali Alias Aji terjatuh disamping saksi dan saksi sempat mendengar suara seperti dipukul serta saksi melihat kearah tiang bendera saksi melihat saksi Hidayah dan Terdakwa sedang berkelahi kemudian saksi langsung meleraikan mereka dan saksi mengatakan “kong masalah bagaimana ngoni mo lapor, kalo mo lapor ngoni tiga pi bakulapor da” kemudian korban dan Terdakwa sempat mengatakan “oh io masalah selesai da” setelah itu saksi dan Terdakwa langsung kambli kerumah;

- Bahwa atas kejadian tersebut, saksi melihat saksi Sufri Ali Alias Aji jidat sebelah kirinya robek, sedangkan saksi Hidayah kepala belakang sebelah kanannya robek dan Terdakwa mulutnya berdarah dan robek kecil di bawah mata kiri;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa sehubungan dengan Terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap saksi Sufri Ali Alias Aji dan saksi Hidayah;
- Bahwa penganiayaan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 8 April 2023 sekitar pukul 02.00 WIT di Kampus Aikom Kelurahan Dufa-Dufa Kecamatan Ternate Utara Kota Ternate;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi Sufri Ali dengan cara mencakar sebanyak 1 kali dibagian rahang kanan, memukul

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 144/Pid.B/2023/PN Tte

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan kepala tangan kanan tertutup sebanyak 1 kali mengenai bagian pipi kanan dan memukul menggunakan batu sebanyak 1 kali di bagian kepala sebelah kiri, kemudian Terdakwa memukul saksi Hidayah dengan menggunakan kepala tangan kanan tertutup sebanyak 1 kali mengenai pipi kanan, mencakar sebanyak 1 kali di bagian rahang sebelah kanan dan memukul menggunakan batu sebanyak 1 kali di kepala belakang sebelah kanan;

- Bahwa kejadian tersebut berawal pada hari Sabtu tanggal 8 April 2023 sekitar pukul 01.00 WIT setelah selesai minum minuman keras jenis cap tikus dikantor KB di Kelurahan Dufa-Dufa Terdakwa bersama saksi Haryatno Rusdi pergi makan di Kelurahan Kota Baru, kemudian sekitar pukul 01.50 WIT Terdakwa mengantar pulang saksi Haryatno Rusdi di Kelurahan Dufa-Dufa dan sesampai didepan rumah saksi Haryatno Rusdi, Terdakwa dan saksi Haryatno Rusdi turun dari Motor kemudian Terdakwa pergi di Kampus AIKOM yang berada didepan rumah saksi Haryatno Rusdi kemudian Terdakwa kencing disamping tembok Kampus AIKOM dengan menghadap kearah selatan kemudian saat kencing Terdakwa ditegur oleh saksi Sufri Ali dengan mengatakan "We jangan kencing disitu" setelah kencing Terdakwa keluar dari Kampus dan menghampiri saksi Sufri Ali dan mengatakan "sapa yang tegur kita kencing" dan dijawab saksi korban sdr Sufri Ali dengan mengatakan "Kita" langsung Terdakwa memukul saksi Sufri Ali dengan menggunakan kepala tangan kanan sebanyak 1 kali kena pipi kanan dan dibalas saksi Sufri Ali dengan cara memukul Terdakwa dengan kepala tangan kanan 1 kali kena pipi kanan kemudian Terdakwa dengan saksi Sufri Ali berkelahi sehingga Terdakwa jatuh kemudian Terdakwa mencakar rahang kanan saksi Sufri Ali kemudian saat berdiri Terdakwa memegang batu dan memukul saksi Sufri Ali kena wajah bagian jidat sebelah kanan kemudian kami diterai oleh beberapa orang disekitar situ sehingga Terdakwa dan saksi Hidayah berada dibawah tiang bendera kemudian Terdakwa memukul saksi Hidayah dengan menggunakan kepala tangan kanan 1 kali kena pipi sebelah kanan kemudian saksi Hidayah memukul dengan menggunakan kepala tangan kanan kena wajah kiri Terdakwa sehingga Terdakwa jatuh dan sempat mencakar saksi Hidayah kena rahang kanan saksi Hidayah dan saat berdiri Terdakwa memegang sebuah batu dan memukul ke saksi Hidayah dengan batu sebanyak 1 kali kena kepala bagian belakang sebelah kanan setelah itu Terdakwa menghampiri saksi Haryatno dan saksi Haryatno mengatakan kepada mereka "sudah aman sudah" dadong dan mengatakan kepada Terdakwa "kesana

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 144/Pid.B/2023/PN Tte

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pegang tangan pe dong da" kemudian Terdakwa berjabat tangan dengan saksi Hidayah kemudian Terdakwa kembali kerumah;

- Bahwa hanya Terdakwa sendiri yang melakukan penganiayaan terhadap saksi Sufri Ali dan saksi Hidayah;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak ada masalah dengan saksi Sufri Ali dan saksi Hidayah;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memberikan biaya pengobatannya kepada saksi Sufri Ali dan saksi Hidayah;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan :

1. Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Bhayangkara Ternate Nomor : 200/Rumkit Bhay Tk.IV/IV/2022 tanggal 9 April 2023, yang ditandatangani oleh dr. Dananjaya Wirahusono, selaku dokter pemeriksa terhadap korban bernama Sufri Ali dengan kesimpulan : Luka robek pada dahi sisi kiri dan luka gores rahang sisi kanan akibat kekerasan benda tumpul yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan dalam melakukan pekerjaan/aktifitas sehari-hari;
2. Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Bhayangkara Ternate Nomor : 201/Rumkit Bhay Tk.IV/IV/2022 tanggal 9 April 2023, yang ditandatangani oleh dr. Dananjaya Wirahusono, selaku dokter pemeriksa terhadap korban bernama Hidayah Nurwahyudi dengan kesimpulan : luka robek dan bengkak pada kepala belakang sisi kanan akibat kekerasan benda tumpul yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan dalam melakukan pekerjaan / aktifitas sehari-hari;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum tidak ada mengajukan barang-barang bukti;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala peristiwa yang tercatat dalam Berita Acara Sidang dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 8 April 2023 sekitar pukul 02.00 WIT di Kampus Aikom Kelurahan Dufa-Dufa Kecamatan Ternate Utara Kota Ternate, Terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap saksi Sufri Ali dan saksi Hidayah Nurwahyudi;
- Bahwa kejadian tersebut berawal pada hari Jum'at tanggal 7 April 2023 sekitar pukul 20.00 WIT saksi Sufri Ali bersama teman-teman Fakultas Teknik

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 144/Pid.B/2023/PN Tte



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Komputer selesai melaksanakan Bukber di lingkungan Kampus Aikom kemudian melanjutkan untuk membuat tugas dan pada hari Sabtu, tanggal 8 April 2023 sekitar pukul 01.00 WIT, teman-teman saksi Sufri Ali yang lain sudah balik ke rumah masing-masing dan meninggalkan saksi Sufri Ali dengan teman-teman bernama Fathur dan Nurmaina, mereka bertiga duduk ngobrol sampai sekitar pukul 02.00 WIT, tidak lama kemudian Terdakwa masuk kedalam lingkungan kampus Aikom dan Terdakwa langsung buang air kecil di halaman kampus tepatnya di samping tembok, melihat hal tersebut saksi Sufri Ali langsung berteriak kepada Terdakwa sambil mengatakan "kakak, jang buang air kecil disitu" namun Terdakwa hanya diam saja dan tidak lama kemudian Terdakwa langsung keluar dari halaman kampus, dan kurang lebih 5 (lima) menit kemudian Terdakwa datang kembali dengan menggunakan celana pendek dan masuk kedalam lingkungan kampus dan menghampiri saksi Sufri Ali, Sdr. Fathur dan Sdr. Nurmaina, Terdakwa langsung bertanya "tadi ngonj pe maksud bagaimana?" dan saksi Sufri Ali langsung menjawab "torang cuma bilang jang buang air kecil disitu" dan Terdakwa mengatakan "kita tau ini ngonj pe kampus jadi kita kencing" dan saksi Sufri Ali mengatakan "ini kan ada WC kalau boleh ngonj buang air kecil di WC sana" dan Terdakwa langsung memukul saksi Sufri Ali dengan menggunakan kepalan tangan kanan sebanyak 1 kali kena pipi kanan dan dibalas saksi Sufri Ali dengan cara memukul Terdakwa dengan kepalan tangan kanan 1 kali kena pipi kanan kemudian Terdakwa dengan saksi Sufri Ali berkelahi sehingga Terdakwa jatuh kemudian Terdakwa mencakar rahang kanan saksi Sufri Ali kemudian saat berdiri Terdakwa memegang batu dan memukul saksi Sufri Ali kena wajah bagian jidat sebelah kanan kemudian kami dilerai oleh Sdr. Fathur dan Sdr. Nurmaina kemudian Terdakwa berteriak memanggil kakaknya, "kaka bantu kita dulu" dan tidak lama kemudian saksi Haryatno Rusdi datang dan langsung ikut melerai namun kurang lebih 4 (empat) detik setelah dilerai, Terdakwa kembali melakukan penganiayaan terhadap saksi Sufri Ali dengan cara memukul bagian bawah pipi kanan saksi Sufri Ali hingga mengalami luka kemudian saksi Hidayah melerai namun Terdakwa malah melakukan penganiayaan terhadap saksi Hidayah yang berada dibawah tiang bendera kemudian Terdakwa memukul saksi Hidayah dengan menggunakan kepalan tangan kanan 1 kali kena pipi sebelah kanan kemudian saksi Hidayah memukul dengan menggunakan kepalan tangan kanan kena wajah kiri Terdakwa sehingga Terdakwa jatuh dan sempat mencakar saksi Hidayah kena rahang kanan saksi Hidayah dan saat berdiri Terdakwa memegang sebuah batu dan memukul ke saksi Hidayah dengan

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 144/Pid.B/2023/PN Tte

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

batu sebanyak 1 kali kena kepala bagian belakang sebelah kanan setelah itu datang saksi Haryatno mengamankan Terdakwa;

- Bahwa akibat penganiayaan tersebut saksi Sufri Ali mengalami luka robek pada dahi sisi kiri dan luka gores rahang sisi kanan akibat kekerasan benda tumpul yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan dalam melakukan pekerjaan/aktivitas sehari-hari, sedangkan saksi Hidayah Nurwahyudi mengalami : luka robek dan bengkak pada kepala belakang sisi kanan akibat kekerasan benda tumpul yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan dalam melakukan pekerjaan / aktivitas sehari-hari;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. barang siapa
2. melakukan penganiayaan.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1. barang siapa**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa ini adalah menunjuk kepada setiap orang atau siapa saja selaku subyek hukum yang mampu mempertanggungjawabkan seluruh perbuatannya termasuk dalam hal ini Terdakwa Apriyanto Amran Alias Anto;

Menimbang, bahwa pada saat awal persidangan oleh Majelis Hakim telah ditanyakan kepada Terdakwa tentang identitasnya sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan dan oleh Terdakwa telah diakui bahwa identitas tersebut benar sebagai identitas dirinya, maka menurut Majelis Hakim tidak terjadi kekeliruan mengenai subyek hukum dalam perkara ini dan dari kemampuan mereka menjawab pertanyaan Majelis Hakim membuktikan bahwa Terdakwa adalah orang yang sehat secara jasmani dan rohani sehingga dianggap mampu bertanggung jawab secara hukum sehingga dari keadaan tersebut tentunya unsur barang siapa inipun jelas telah dapat dibuktikan;

## **Ad.2. melakukan penganiayaan**

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 144/Pid.B/2023/PN Tte





Menimbang, bahwa “unsur melakukan penganiayaan menurut Yurisprudensi yaitu sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan) rasa sakit (pijn) atau luka :

- “Perasaan tidak enak” yaitu misalnya mendorong orang terjun ke sungai, sehingga basah, menyuruh orang berdiri diterik matahari.
- “Rasa Sakit” misalnya menyubit, mendupak, memukul, menempeleng.
- “Luka” misalnya mengiris, memotong, menusuk dengan pisau.

Menimbang bahwa unsur diatas bersifat alternatif dengan demikian jika salah satu perbuatan telah terbukti maka terhadap unsur ini haruslah dianggap telah terpenuhi keseluruhannya;

Menimbang bahwa Pasal 351 ayat (4) KUHP menyebutkan pengertian Penganiayaan disamakan dengan sengaja merusak kesehatan;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “kesengajaan merugikan kesehatan orang lain adalah juga “kesengajaan menimbulkan rasa sakit atau menimbulkan luka pada tubuh orang lain”.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang ditemukan dipersidangan :

- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 8 April 2023 sekitar pukul 02.00 WIT di Kampus Aikom Kelurahan Dufa-Dufa Kecamatan Ternate Utara Kota Ternate, Terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap saksi Sufri Ali dan saksi Hidayah Nurwahyudi;
- Bahwa kejadian tersebut berawal pada hari Jum'at tanggal 7 April 2023 sekitar pukul 20.00 WIT saksi Sufri Ali bersama teman-teman Fakultas Teknik Komputer selesai melaksanakan Bukber di lingkungan Kampus Aikom kemudian melanjutkan untuk membuat tugas dan pada hari Sabtu, tanggal 8 April 2023 sekitar pukul 01.00 WIT, teman-teman saksi Sufri Ali yang lain sudah balik ke rumah masing-masing dan meninggalkan saksi Sufri Ali dengan teman-teman bernama Fathur dan Nurmaina, mereka bertiga duduk ngobrol sampai sekitar pukul 02.00 WIT, tidak lama kemudian Terdakwa masuk kedalam lingkungan kampus Aikom dan Terdakwa langsung buang air kecil di halaman kampus tepatnya di samping tembok, melihat hal tersebut saksi Sufri Ali langsung berteriak kepada Terdakwa sambil mengatakan "kakak, jang buang air kecil disitu" namun Terdakwa hanya diam saja dan tidak lama kemudian Terdakwa langsung keluar dari halaman kampus, dan kurang lebih 5 (lima) menit kemudian Terdakwa datang kembali dengan menggunakan celana pendek dan masuk kedalam lingkungan kampus dan menghampiri saksi Sufri Ali, Sdr. Fathur dan Sdr. Nurmaina, Terdakwa langsung bertanya "tadi ngoni pe maksud

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 144/Pid.B/2023/PN Tte



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagaimana?" dan saksi Sufri Ali langsung menjawab "torang cuma bilang jang buang air kecil disitu" dan Terdakwa mengatakan "kita tau ini ngon pe kampus jadi kita kencing" dan saksi Sufri Ali mengatakan "ini kan ada WC kalau boleh ngon buang air kecil di WC sana" dan Terdakwa langsung memukul saksi Sufri Ali dengan menggunakan kepalan tangan kanan sebanyak 1 kali kena pipi kanan dan dibalas saksi Sufri Ali dengan cara memukul Terdakwa dengan kepalan tangan kanan 1 kali kena pipi kanan kemudian Terdakwa dengan saksi Sufri Ali berkelahi sehingga Terdakwa jatuh kemudian Terdakwa mencakar rahang kanan saksi Sufri Ali kemudian saat berdiri Terdakwa memegang batu dan memukul saksi Sufri Ali kena wajah bagian jidat sebelah kanan kemudian kami dileraikan oleh Sdr. Fathur dan Sdr. Nurmaina kemudian Terdakwa berteriak memanggil kakaknya, "kaka bantu kita dulu" dan tidak lama kemudian saksi Haryatno Rusdi datang dan langsung ikut meleraikan namun kurang lebih 4 (empat) detik setelah dileraikan, Terdakwa kembali melakukan penganiayaan terhadap saksi Sufri Ali dengan cara memukul bagian bawah pipi kanan saksi Sufri Ali hingga mengalami luka kemudian saksi Hidayah meleraikan namun Terdakwa malah melakukan penganiayaan terhadap saksi Hidayah yang berada dibawah tiang bendera kemudian Terdakwa memukul saksi Hidayah dengan menggunakan kepalan tangan kanan 1 kali kena pipi sebelah kanan kemudian saksi Hidayah memukul dengan menggunakan kepalan tangan kanan kena wajah kiri Terdakwa sehingga Terdakwa jatuh dan sempat mencakar saksi Hidayah kena rahang kanan saksi Hidayah dan saat berdiri Terdakwa memegang sebuah batu dan memukul ke saksi Hidayah dengan batu sebanyak 1 kali kena kepala bagian belakang sebelah kanan setelah itu datang saksi Haryatno mengamankan Terdakwa;

- Bahwa akibat penganiayaan tersebut saksi Sufri Ali mengalami luka robek pada dahi sisi kiri dan luka gores rahang sisi kanan akibat kekerasan benda tumpul yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan dalam melakukan pekerjaan/aktifitas sehari-hari, sedangkan saksi Hidayah Nurwahyudi mengalami : luka robek dan bengkak pada kepala belakang sisi kanan akibat kekerasan benda tumpul yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan dalam melakukan pekerjaan / aktifitas sehari-hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat, Terdakwa terbukti melakukan penganiayaan kepada saksi Sufri Ali dan saksi Hidayah Nurwahyudi, sehingga unsur ini terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 144/Pid.B/2023/PN Tte



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “penganiayaan” sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa selama persidangan tidak dijumpai hal-hal yang dapat menghapuskan kesalahan baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar oleh karena itu Terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya maka sudah sepantasnya Terdakwa dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP, lamanya Terdakwa dalam masa penangkapan dan penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) KUHP, Terdakwa harus tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum tidak ada mengajukan barang bukti;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan ketentuan Pasal 222 KUHP karena Terdakwa tersebut dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan dicantumkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan;

keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat.

keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan.
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi.
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa dengan mengingat hal-hal yang memberatkan dan meringankan tersebut, putusan yang dijatuhkan ini telah dipandang patut dan adil



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk memberi pelajaran kepada Terdakwa dan diharapkan dapat mencegah perbuatan sejenisnya yang akan dilakukan oleh orang lain;

Memperhatikan Pasal 351 ayat (1) KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa Apriyanto Amran Alias Anto tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penganiayaan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ternate, pada hari Kamis, tanggal 31 Agustus 2023, oleh Albanus Asnanto, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Ferdinal, S.H., M.H., dan Khadijah Amalzain Rumalean, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 4 September 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Enong Kailul, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ternate, serta dihadiri oleh Muhammad Adung, S.H., M.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ternate dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ferdinal, S.H., M.H.

Albanus Asnanto, S.H., M.H.

Khadijah Amalzain Rumalean, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 144/Pid.B/2023/PN Tte



Enong Kailul, S.H.